

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat juga mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut ¹:

¹ Muhammad. Abdulkadir.2000. *Hukum Perdata Indonesia*.Bandung. PT Citra. hlm.225

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek)
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu (consensus)
3. Adanya objek berupa benda
4. Adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
5. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Pengertian perjanjian itu pada pokoknya menyebutkan kebendaan para pihak (orang) dan adanya perikatan sebagai hal yang penting dalam perjanjian kemudian terdapat adanya consensus antara para pihak, untuk melakukan sesuatu hal mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Pendapat lain menyatakan bahwa perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan kata lain perjanjian berisi perikatan².

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

- a) Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subyek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

² J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1999, hlm.5

- c) Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bias dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, perjanjian ini bersifat alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Namun dalam hal untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu. Apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian³.

.2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, yaitu ⁴:

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta, Alumni, 1994, hlm 137

⁴ *Ibid*, hlm.225

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas melakukan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang.

b. Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.

c. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

d. Asas obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik⁵.

3. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria , yaitu ⁶:

⁵ *Ibid*, hlm.225

⁶ *Ibid*, hlm.227

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Pembedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi perjanjian, timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak berprestasi kepada pihak lain.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri sebagai perjanjian khususnya dan jumlahnya terbatas. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dan jual beli.

d. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak

4. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Menurut

ketentuan Pasal 1320 KUHPdt adalah supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mngikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu prikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian dapat dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian adalah :

- a. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian (*consensus*)
- b. Adanya kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian (*capacity*)
- c. Adanya suatu hal tertentu (*objek*)
- d. Adanya suatu sebab yang halal (*causa*)

Dua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena mengenai subjek yang melakukan perjanjian, tidak terpenuhinya syarat ini menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*). Dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek perjanjian, tidak terpenuhinya syarat ini menyebabkan perjanjian batal demi hukum, bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dibuat sehingga tidak pernah ada perikatan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya.

5. Wanprestasi

Pelanggaran atas perjanjian disebut wanprestasi, yang berarti prestasi buruk berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanbeheer*” yang berarti pengurusan buruk, “*wandaad*” yang berarti perbuatan buruk. Wanprestasi seorang Debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan.

Tuntutan atas wanprestasi dapat berupa ⁷:

1. Pemenuhan perjanjian secara sempurna.
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, terdiri atas biaya, rugi, dan bunga.
3. Pembayaran ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Ganti rugi atas wanprestasi menurut hukum perdata belanda hanya dapat ditentukan dalam bentuk uang jika objek perjanjian uang, maka kerugian yang diderita kreditur dimintakan pembayaran interest, rente, atau bunga. Pemberian ganti rugi hanya harus mengandung apa yang merupakan akibat langsung dan segera dari cedera gaji.

⁷ R.Subekti,. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta. hlm. 45

6. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPdt mengatur cara hapusnya suatu perikatan sebagai berikut :

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaharuan hutang
4. Perjumpaan hutang dan kompensasi
5. Pencampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Batal/pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal
10. Lewat waktu

Berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam undang-undang, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut disebabkan oleh ⁸:

- a. Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus,
- b. Undang-undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian,

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.43

- c. Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan,
- d. Salah satu pihak meninggal dunia,
- e. Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh salahsatu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan,
- f. Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan,
- g. Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

B. Perjanjian Kredit

1. Istilah Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin “*Credere*” yang artinya kepercayaan dari Kreditur terhadap Debitur yang berarti Kreditur percaya bahwa Debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang atau badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit, tegasnya Kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

Berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga, dalam praktek dengan perbedaan yang tidak prinsipil, akad “perjanjian kreditur” diberi nama “perjanjian kredit” atau “persetujuan buka kredit” atau “perjanjian pinjam uang”.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun, tidak ada satupun pertauran perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sekalipun. Menurut Soebekti, Perjanjian Kredit pada hakikatnya sama dengan Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdara.

Dalam prakteknya, Perjanjian Kredit memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Bentuk Akta Bawah Tangan (Pasal 1874 BW) merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani dalam akta perjanjian tersebut. agar akta ini tidak mudah dibantah, maka diperlukan pelegalisasian oleh Notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta otentik.
2. bentuk Akta Otentik. merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditanda tangani langsung oleh pejabat pembuat akta yaitu notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahannya dari tanda tangan pihak lain.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun dalam hal untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah, dengan demikian, bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian⁹.

3. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit

Menurut Muhammad Djumhana, praktek perbankan dalam pemberian kredit harus melalui analisis dan penelitian. Analisis dan penelitian tersebut merupakan syarat pemberian kredit yang lazim disebut 5 (lima) C, yaitu¹⁰;

a) *Character* (watak)

Pada prinsip ini di perhatikan dengan teliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*Style of living*) keadaan keluarganya (anak istri) hobi dan sosial standing calon Debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (*willingness to pay*).

b) *Capacity* (kemampuan)

Penelitian terhadap capacity debitor ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya.

Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan

⁹ Mariam darus Badruzaman.1994.*Aneka Hukum Bisnis*.Jakarta: Alumni. hlm.137

¹⁰ Muhammad Djumhana, 2003,*Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, , hlm.386

kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan di biaya dengan kredit.

c) *Capital*(permodalan)

Penyelidikan atas prinsip capital atau permodalan debitor tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh Debitur.

d) *Collateral* (agunan)

Penilaian terhadap barang jaminan (*Collateral*) yang diserahkan debitor sebagaimana jaminan atas kredit bank, yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban Debitur.

e) *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Pada prinsip kondisi ini, di nilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon Debitur¹¹.

4. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, dengan demikian antara perjanjian dan perikatan terdapat hubungan yang erat. Para pihak dalam suatu perjanjian kredit disebut subjek perjanjian kredit. Subjek perjanjian kredit dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum, dalam penelitian ini terdapat dua subjek hukum yaitu Kreditur sebagai pihak pemberi dana dan Debitur sebagai pihak penerima yang berkewajiban atas prestasi.

¹¹ Muhamad Djumhana. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. hlm.386

a. Pihak Pemberi Kredit

Menurut UU Perbankan secara tegas ditentukan pemberi kredit adalah bank. Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberi kredit (Bank) disini pada hakekatnya melaksanakan secara tidak langsung tugas-tugas Pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan Undang-undang Dasar 1945.

b. Pihak Penerima Kredit

Pihak Penerima Kredit adalah siapa saja yang mendapat kredit dari Bank dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu¹². Selain subjek, terdapat pula objek perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara objek perikatan adalah suatu prestasi yang berupa:

- (1) Memberikan sesuatu
- (2) Berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan
- (3) Tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan

5. Hak dan Kewajiban pihak-pihak dalam Perjanjian kredit

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan, atau gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda dapat terjadi secara serentak dan

¹² Mariam darus Badruzaman.1983.*Aneka Hukum Bisnis*.Jakarta: Alumni. hlm.70

dapat pula secara tidak serentak, tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang¹³.

Kewajiban Bank adalah dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat adalah memberikan dana usaha kepada Debitur, dan Debitur berkewajiban membayar angsuran bulanan kredit kepada Bank dan berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam ketentuan dan syarat-syarat umum perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Pihak Bank berhak menerima angsuran pembayaran bulanan kredit usaha, sedangkan hak Debitur adalah memperoleh dana dari bank yang memberikan dana usaha.

C. Bank dan Perbankan

1. Pengertian Bank dan Perbankan

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3). Pasal 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah merumuskan bahwa fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat¹⁴.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹³ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit*, hlm 236 dan 237

¹⁴ Ratna Syamsiar. 2006. *Hukum Perbankan*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. hlm. 11

Dari definisi bank di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bank merupakan suatu lembaga dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya.

2. Bentuk Usaha Bank

Dalam melaksanakan usahanya, Bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas Bank Perkreditan Rakyat. Produk ditawarkan oleh Bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga usahanya lebih sempit.

Menurut Ratna Syamsiar usaha-usaha bank yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:

a. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank merupakan lembaga keuangan, dalam opsainya memerlukan kepentingan setiap perusahaan ataupun perorangan yang akan mempercayakan dananya kepada bank. Dana tersebut berupa simpanan yang dipercayakan oleh para nasabah penyimpan dana kepada bank. Bentu-bentuk simpanan itu diatur dalam pasal 1 Ayat (6,7,8, dan 9) UU Perbankan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Giro adalah simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- 2) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- 3) Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- 4) Tabungan adalah simpanan dan penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Pemberian kredit

Salah satu dari sekian banyak usaha bank adalah member kredit. Pemberian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian karena setiap pemberian kredit oleh lembaga perbankan akan mengandung resiko kegagalan atau kemacetan. Pemanfaatan dana simpanan nasabah harus tanpa merugikan atau mengurangi nilai piutang kreditur yang bersangkutan. Dari segi ekonomi, simpanan pada bank berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan mengembangkan jasa perbankan di lain pihak. Pemberian kredit biasa dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

c. Jual beli surat berharga

Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal. Contoh surat berharga adalah surat wesel, surat pengakuan hutang dan kertas dagang, kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, saham, dan obligasi¹⁵.

3. Jenis Bank

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3 dan 4) pada UU perbankan, bank hanya ada 2 jenis, yaitu:

a. Bank Umum.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT Bank Rakyat Indonesia dalam skripsi ini digolongkan sebagai bank umum

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹⁵ *Ibid* hlm. 99-115

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian UMKM dipisahkan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM merupakan pengaturan baru mengenai jenis usaha, pengaturan sebelumnya hanya mengatur mengenai usaha kecil saja. Pengertian UMKM mengatur juga mengenai criteria setiap jenis usaha mikro, kecil dan menengah. Pasal 3 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM mengatur mengenai tujuan dari adanya UMKM itu sendiri, yaitu: UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

E. Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Modal usaha bagi kelompok usaha kecil merupakan permasalahan yang cukup pelik. Tidak hanya menghambat kelangsungan bisnis tetapi bisa mejadi penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMKM dan koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya.

Karena itulah Bank BRI melalui Kredit Usaha Rakyat ini bermaksud memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang sudah *feasible* tetapi belum *bankable* . Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan¹⁶.

Pinjaman modal usaha ini merupakan alternatif yang cocok bagi UMKM. Biasanya Pihak Bank agak sulit untuk memberikan kredit modal usaha bagi kelompok ini, dengan pertimbangan-pertimbangan usaha yang belum *bankable* dan UMKM dianggap memiliki resiko yang cukup tinggi bagi bank. Dengan pemberian kredit modal usaha ini diharapkan akan meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan Implikasi lebih jauh kucuran kredit ini akan dapat mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada kenyataannya berkembangnya Usaha Kecil, Mikro dan menengah mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar, harapan lebih jauh dengan modal usaha melalui KUR angka pengangguran dan angka kemiskinan dapat dikurangi. Mempermudah penyaluran modal usaha bagi rakyat diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi secara signifikan.

¹⁶ <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc> diakses tanggal 28 Januari 2012

KUR adalah skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.


Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.

KUR telah diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 5 Nopember 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kredit/ pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha

dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul dan pokok bahasan di atas, maka kerangka pikir dari penelitian ini dibuat skematik sebagai berikut:



Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa:

UU Perbankan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. Salah satu kegiatan perbankan di Indonesia adalah pemberian kredit. Bank dapat melakukan perjanjian

pemberian dengan nasabahnya. Pemberian Kredit Usaha Rakyat tersebut merupakan salah satu program pemerintah berlandaskan UU Perbankan yang diberikan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah .

Bank dalam hal ini melakukan perjanjian kredit dengan UMKM. Pelaksanaan pemberian kredit antara suatu bank dengan UMKM diperlukan suatu keyakinan dari pihak kreditur bahwa kredit yang telah diserahkan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit untuk itu, sebelum memberikan kredit, UMKM wajib memenuhi seluruh persyaratan dan mematuhi prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang ditentukan oleh bank.

Perjanjian kredit tersebut akan mengikat para pihak dan menimbulkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinnya menentukan dan mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit, supaya tidak ada permasalahan dalam perjanjian kredit seharusnya pihak UMKM dan pihak bank wajib mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sering kali dijumpai bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi dengan baik, atau yang disebut dengan wanprestasi sehingga menimbulkan masalah yang harus diselesaikan oleh para pihak untuk itu, perlu dilakukan upaya hukum penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit.